

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% 80% 30% 80% 80% 80% |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 90% 20% 90% 90% |
| 3. | Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% 90% 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 10% |
| 5. | Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan | 100% 100% 85% 45% |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------------------------|
| 6. | Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif | a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif | 65% 70% 65% 80% |
| 7. | Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien | a. Persentase terpenuhnya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan | 80% 85% 90% 85% |

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

Rp. 3.943.809.000,-

Rp. 300.000.000,-

Rp. 150.250.000,-

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2017



H. ARIF SURATMAN, SH., MH.
NIP. 19540314 198403 1 010



A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011